

## IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN MENGUNAKAN METODE ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:  
Juliman<sup>1</sup>

### ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode Elektronik di Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa peneliti bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode Elektronik di Kabupaten Empat Lawang. Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahapan mulai dari observasi, kepustakaan, wawancara dan Dokumentasi. Model dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan model wawancara yang meliputi tiga komponen analisis yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2013:246). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten Empat Lawang secara umum tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan landasan aturan teknis yang ditetapkan sudah cukup mampu mengakomodir kebutuhan aturan oleh panitia Kabupaten dan panitia desa. Namun landasan hukum pelaksanaan pilkades e-Voting masih terjadi masalah di landasan Formil dan Operasional. Sedangkan untuk sengketa pilkades masih didominasi masalah DPT, sedangkan masalah perhitungan perolehan suara tidak cukup alasan, sehingga dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten secara persuasif. Dari hasil penelitian tentang Pilkades dengan metode e-voting dapat mengurangi sengketa/konflik perhitungan perolehan suara dibandingkan Pilkades secara manual/surat suara. Dalam pilkades e-voting tingkat partisipasi pemilih tinggi (kepercayaan pemilih terhadap e-voting sekitar 80%-92%) dapat tercapai. Masyarakat perdesaan dapat dengan baik memahami/menggunakan e-voting dalam pelaksanaan Pilkades, tentunya masyarakat perkotaan lebih mudah memahami/menggunakan e-voting karena sudah terbiasa dengan penggunaan alat teknologi. Saran dari penelitian ini adalah dibutuhkan penyempurnaan alat e-voting, sumber listrik yang terintegrasi dengan perangkat e-voting, penggunaan Accu hanya sebagai tenaga cadangan, perlu ditingkatkan tahapan sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih, dan diperlukan penyelesaian/pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara komprehensif melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar data pemilih dapat direkam seluruhnya dengan baik secara elektronik

**Kata Kunci:** *Implementasi metode elektronik voting (e-Voting)*

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Musi Rawas

### A. Pendahuluan

Pemilu di Indonesia terdiri dari pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan anggota Legislatif (Pileg), Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun untuk Pilkades merupakan ruang lingkup penyelenggaraannya berada di ranah pemerintah Kabupaten, sedangkan penyelenggaraan yang lainnya diselenggarakan sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini, maka Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses implementasi Pemilu merupakan suatu metode yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai suatu alternatif dalam membangun sistem penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang yang lebih baik dalam penerapan konsep demokrasi konstitusional. Pemikiran ini berdasarkan pada kerangka berfikir bahwa pemanfaatan TIK akan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses penyelenggaraan Pemilihan pada umumnya dan pemilihan kepala desa khususnya dalam bentuk peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabilitas hasil Pemilu.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini antara lain, pertama dapat kita temukan landasan hukum bagi pelaksanaan e-Pemilu yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Undang Undang ini bermaksud agar "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi". Dan yang kedua adalah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010, memutuskan bahwa "Mencoblos/mencentang dapat juga diartikan dengan menggunakan metode e-voting (sentuh panel komputer/peralatan elektronik voting) dengan syarat kumulatif sebagai berikut :

"Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan,

sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan".

Meskipun keberadaan aspek hukum dari pelaksanaan pilkades dengan menggunakan metode evoting masih menjadi perdebatan dan kajian lebih lanjut, namun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi terus mengupayakan untuk dipergunakannya e-Pemilu pada tingkat pemilihan Kepala Desa atau Pilkades.

Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode elektronik atau e-voting sudah diimplementasikan di Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan secara serentak dalam lima (5) wilayah kerja atau waktu pelaksanaan. penelitian dan pengkajian terkait bukti hukum dalam e-Voting dan proses sengketa pemilu, di Kabupaten Empat Lawang berdasarkan peraturan daerah dan atau Peraturan Bupati yang mengatur Implementasi dan proses sengketa pada pemilu elektronik atau e-voting.

Berdasarkan uraian diatas maka terlihat bahwa pelaksanaan e-Pemilu pada Pilkades masih perlu disempurnakan lagi perangkat hukumnya agar antara Undang Undang yang mengatur pemerintahan daerah dan pemerintahan desa menjadi selaras, meskipun kenyataannya desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintahan Kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang **Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode Elektronik Voting di Kabupaten Empat Lawang.**

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana macam-macam sengketa hukum pada Pilkades secara manual, serta cara penyelesaiannya, berdasarkan peraturan yang ada serta dampaknya bagi sistem demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Aspek hukum penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan metode (peralatan) elektronik pada Pilkades?
3. Bagaimanakah proses sengketa Pemilu yang diselenggarakan secara elektronik pada Pilkades?

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh legalitas penyelenggaraan Pilkades dengan menggunakan metode (peralatan) elektronik.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum secara komprehensif tentang pilkades yang diselenggarakan dengan menggunakan metode (peralatan) elektronik, yang disebut e-Voting
3. Sebagai kajian terkait bukti hukum yang sah dalam sistem Pemilu elektronik serta penanganan proses sengketa pada Pilkades elektronik berdasarkan pengalaman di Kabupaten Empat Lawang.
4. Sebagai bahan masukan kepada pihak terkait dalam Implementasi Pilkades dengan menggunakan Metode e-voting dan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian atau kajian lebih lanjut secara mendalam.

### B. Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Winarno Budi (2012:146). Sedangkan menurut Wahab (2012:125) menyatakan bahwa implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang sangat penting karena realita menunjukkan implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Dari uraian di atas menjadi isu yang memerlukan rekomendasi kebijakan yang menjawab pertanyaan; Apa yang harus dilakukan? Sehingga dapat jawaban apakah dapat ditindaklanjuti, bagaimana prospektifnya, bagaimana muatan nilainya, dan kompleksitas etika (Dunn:2003:407)

Dari uraian di atas, maka untuk Implementasi e-voting didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 203 ayat (1) mengatur bahwa "Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah"; dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa".

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa diatur pada bagian keempat mulai dari

pasal 43 sampai dengan pasal 54.

Dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tidak mengatur secara eksplisit tentang tata cara pemungutan suara secara manual (mencoblos/mencentrang kertas suara) atau tata cara pemungutan suara dengan perangkat elektronik atau Evoting. Disini kita ketahui bahwa tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, hanya di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada pasal 46 menjelaskan bahwa aturan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri).

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa peneliti bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode Elektronik di Kabupaten Empat Lawang.

Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahapan mulai dari observasi, kepustakaan, wawancara dan Dokumentasi.

Model dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan model wawancara yang meliputi tiga komponen analisis yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2013:246).

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perspektif Hukum Pilkades

Dalam pelaksanaan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa landasan filosofis dalam pelaksanaan konstitusi, yaitu: Landasan Idiil, Landasan Formil, Landasan Operasional, dan Landasan Teknis. Oleh karena itu penyelenggara negara harus memahami filosofis dasar ini agar pelaksanaan konstitusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita berdirinya NKRI. Secara umum dalam konstitusi kita landasan idiil adalah Pancasila dan UUD 1945, dan untuk landasan formil adalah

UU 1945, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Biasanya landasan idiil dan formil ini bersifat universal dalam mengatur seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sedangkan untuk landasan operasional dan teknis merupakan landasan filosofis hukum untuk pelaksanaan dari landasan idiil dan formil tersebut, jadi maksudnya landasan operasional dan landasan teknis tidak boleh bertentangan dengan landasan idiil dan formil tersebut, ditinjau dari tujuan, asas, manfaat dari aturan yang telah diatur; sehingga cita-cita yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjadi bias.

Disini untuk landasan operasional adalah Peraturan Menteri (internal pemerintah) dan Peraturan Daerah; sedangkan untuk landasan teknis adalah Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dan Peraturan-peraturan teknis lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting untuk kami uraikan disini agar dapat menganalisis secara cermat dalam melakukan kajian Implementasi metode e-voting dalam pemilu/pilkades.

Secara mekanis konstitusi bahwa pelaksanaan Pilkades saat ini diatur berdasarkan UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Peraturan Daerah tentang Pilkades, Peraturan Bupati tentang Pilkades, dan Peraturan teknis lainnya. Namun mengenai pengaturan tentang penggunaan e-voting pada Pilkades masih belum diatur secara mekanis konstitusi, sebab dalam UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No. 112 Tahun 2014 belum secara eksplisit mengatur hal tersebut, artinya landasan formil yang mekanistik belum mengatur secara jelas tentang Pilkades dengan e-voting.

Dalam hal ini apakah pilkades dengan e-voting yang telah diselenggarakan di beberapa daerah merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi. Apabila ditinjau berdasarkan landasan formil secara mekanistik terdapat pelanggaran, namun bila kita lihat secara mendalam bahwa landasan

formil ini ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan pedoman, walaupun tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan mekanisnya (pokok). Disini dalam mengatur tentang tata cara pemungutan suara pada pemilu telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Amar Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, yang berbunyi: Mencoblos/Mencentang dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif, sebagaiberikut:

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan”.

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut telah dikeluarkan sejak tahun 2009, namun tidak dijadikan rujukan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan selanjutnya, padahal seluruh putusan MK adalah sama derajatnya dengan Undang-undang, tetapi hal ini tidak diimplementasikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang desa tahun 2014. Landasan formil lainnya yang memperkuat keberadaan putusan Mk tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 5 ayat (1) dan (2), sehingga penerapan e-voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah walaupun aturan mekanisnya tidak mengatur secara eksplisit.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) telah mengatur tentang tata cara pemungutan suara secara elektronik (e-voting). Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini merupakan aturan yang mengatur tentang pemilu di daerah maka hal ini juga merupakan rujukan bagi pemerintah daerah dalam membuat aturan yang mengatur tentang

Pilkades. Artinya, walaupun landasan formil yang mekanis tidak mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting pada pilkades, namun landasan formil lainnya seperti putusan MK, Undang-undang tentang ITE, dan Undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting pada pemilu termasuk Pilkades.

Selanjutnya analisis ini menjadi logis, bila ditinjau dari perspektif sistem pemerintahan daerah, sebab Desa merupakan bagian dari daerah kabupaten/kota, sehingga peraturan dalam pemerintahan daerah juga mengatur hubungan dan mekanisme pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan propinsi; artinya pemerintahan desa atau desa tidak terpisah (mandiri) dari pemerintahan daerah. Begitu pula dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintahan pusat, dan hubungan dan mekanisme tata pemerintahannya diatur dalam peraturan perundang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa penerapan e-voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan landasan operasional dan teknis seperti Permendagri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, dan peraturan teknis lainnya yang telah mengatur secara eksplisit tentang Pilkades dengan e-voting. Namun disini masih terjadi kendala dengan Permendagri yang juga belum mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting dalam Pilkades, sehingga hal ini membuat pemerintah daerah tidak dapat mengatur mekanisme operasional penyelenggaraan Pilkades dengan e-voting melalui pendanaan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kondisi ini, pemerintah daerah lebih menggunakan prinsip "kearifan lokal" dalam menyelenggarakan Pilkades dengan e-voting; dimana tata peraturan perundang-undangan masih belum sinergi secara mekanis, mulai dari landasan formil dengan landasan operasional maupun landasan teknis. Hal inilah yang menurut hemat kami, yang

harus diperbaiki atau disempurnakan dikemudian hari, sehingga pelaksanaan Pilkades dengan e-voting yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat desa.

Kajian hukum dalam tulisan ini akan kami lanjutkan dengan studi kasus pada dua daerah yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan. Kami mengambil dua daerah ini dengan alasan teknis bahwa Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan pilkades dengan e-voting mulai bulan Desember tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2015 sebanyak 97 desa secara bertahap sesuai masa kepemimpinan setiap desa di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan Pilkades sebanyak 101 desa secara serentak pada bulan Mei tahun 2015. Hal ini menjadi menarik disebabkan ada yang diselenggarakan secara bertahap dan ada yang diselenggarakan secara serentak. Bila ditinjau dari aspek hukum maka pelaksanaan di Kabupaten Musi Rawas masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (belum ada Undang-undang tentang Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan di Kabupaten Empat Lawang telah menggunakan peraturan perundang-undang tentang desa yang baru dan ditetapkan pada tahun 2014.

## 2. Pilkades dengan e-Voting

Hal-hal yang sangat strategis di Pilkades seperti kewenangan desa meningkat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pilkades merupakan perwujudan demokrasi yang sangat dekat dengan masyarakat karena memilih kepala desa yang ada disekitar masyarakat. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses demokrasi, otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan e-Voting melalui peraturan daerah, dan otonomi per Kabupaten. Azas efektifitas dan Efisiensi dalam pilkades dapat terwujud melalui e-Voting.

Adapun manfaat e-voting Pilkades yaitu guna mewujudkan sistem Pemilu yang Jujur, Cepat dan Akurat, Aman dan Mudah; dengan hasil pemilu yang akurat dan cepat sehingga mengurangi keresahan masyarakat, jika menggunakan teknik rekapitulasi dan perhitungan secara manual dan sering terjadi kesalahan hitung. Hasilnya jujur karena tidak dapat dimanipulasi menggunakan Perangkat elektronik yang memenuhi aspek Luber Jurdil dan Keamanan sistem serta mudah karena hanya 2 kali sentuh papan elektronik di bilik suara.

Keunggulan sistem pemilu secara elektronik ini merupakan harapan dalam pembangunan sistem pemilu dimasa depan bagi bangsa dan negara Indonesia. Bila kita lihat ke belakang, kita dulu sering menemukan kerawanan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pilkades secara manual. Dimana kecurangan dan konflik horizontal seringkali terjadi, sehingga pilkades menjadi suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun hal ini sudah tidak terjadi lagi, dengan dilaksanakannya pilkades secara elektronik, seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, yang kami uraikan di bawah ini.

### **3. Pilkades dengan e-Voting di Kabupaten Empat Lawang.**

Kabupaten Empat Lawang terbentuk pada tahun 2007 pemekaran dari Kabupaten Lahat. Luas wilayah Kabupaten Empat Lawang 225.644 Hektar dengan bentang wilayah perbukitan. Kabupaten Empat Lawang, secara administratif terdiri dari 10 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 147 desa. Secara geografis kedudukan kabupaten Empat Lawang berada di perbukitan (Bukit barisan), sehingga daerah ini berada di dataran tinggi. Sedangkan jalur udara dari Bandar Silampari di Kota Lubuklinggau dilanjutkan jalur darat menuju Kabupaten Empat Lawang ditempuh dengan waktu 90 menit ( $\pm 70$  KM). Sumber penghasilan masyarakat yang ada di Kabupaten Empat Lawang berupa pertanian dan perkebunan, sedangkan potensi alam yaitu tambang, gas dan lainnya.

Adapun tahapan penyelenggaraan Pilkades dengan metode e-voting

gelombang 1 di Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:

- a. Work Shop
- b. Sertifikasi Panitia Pemilihan Kepala Desa
- c. Sertifikasi Tim Teknis e-voting
- d. Penyusunan dan penganggaran Pilkades
- e. Penetapan Balon Kades yang telah diseleksi panitia tingkat desa
- f. Pendataan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih)
- g. Penetapan DPS ( Daftar Pemilih Sementara)
- h. Pedataan dan Penetapan DPTB ( Daftar Pemilih Tambahan )
- i. Seleksi Administrasi Berkas Balon Kades
- j. Seleksi Kopotensi Bakal Calon Kades
- k. Penetapan calon Kades dan Nomor Urut
- l. Penandatanganan Fakta Intergritas dan Pengakuan Siap Menang dan Kalah
- m. Penetapan (Daftar Pemilih Tetap) masa tenang
- n. Pelaksanaan pemungutan suara
- o. Pelaporan halis Pilkades
- p. Penyelesaian sengketa
- q. Pelantikan Kades terpilih

Dasar pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting serentak gelombang I di Kabupaten Empat Lawang adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
- c. Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sedangkan secara operasional pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting serentak gelombang 1 di Kabupaten Empat Lawang berpedoman pada:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Empat Lawang
- c. Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Empat Lawang Gelombang 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Empat Lawang Gelombang I Tahun 2015.
- d. Standar Operasional Prosedur Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting.

Pilkades dengan metode e-voting serentak gelombang 1 di Kabupaten Empat Lawang gelombang 1 telah dilaksanakan pada tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 1. Pelaksanaan Pilkades e-voting serentak di Kabupaten Empat Lawang, tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Muara Pinang	17
2	Lintang Kanan	11
3	Pasemah Air Keruh	8
4	Ulu Musi	14
5	Sikap Dalam	10
6	Pendopo Barat	8
7	Talang Padang	7
8	Pendopo	10
9	Tebing Tinggi	12
10	Saling	6
	Jumlah	101

Sumber: BPMPD Kabupaten Empat Lawang, 2015

Hasil Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan metode e-voting di Kabupaten Empat Lawang yang telah

diselenggarakan sebanyak 101 Desa di tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 2. Laporan Hasil Pilkades E-Voting Kabupaten Empat Lawang Gelombang 1 Tahun 2015**

No	Aspek	Jumlah Desa	Hasil	Ket
1	Ketepatan Waktu Pemungutan Suara	101	100 1	Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu
2	Perhitungan Perolehan Suara	101	101	Tepat waktu
3	Sengketa	101	7	Isi Gugatan Meragukan alat e-voting
4	Kecurangan Dalam Pemungutan Suara	101	0,01	Ada yang memilih lebih dari 1 kali (kelalaian panitia/saksi)
5	Tingkat Partisipasi Pemilih	101	89%	Tinggi

Sumber : BPMPD Kabupaten Empat Lawang, 2015

Penyelenggaraan Pilkades e-voting gelombang 1 di Kabupaten Empat Lawang dengan perhitungan perolehan suara di TPS tepat waktu, calon Kepala Desa yang kalah meragukan perhitungan perolehan suara menggunakan alat e-voting, sedangkan masyarakat pemilih percaya Pilkades e-voting dengan tingkat partisipasi pemilih rata-rata sebesar 89%. Artinya pelaksanaan pilkades E-voting secara serentak dapat terselenggara

dengan baik, lancar dan tertib, walaupun memang masih diperlukan perbaikan-perbaikan dimasa depan.

#### 4. Sengketa Pilkades secara Manual

Mengingat pemilihan Kepala Desa sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menjelaskan bahwa

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah kecil yaitu desa, dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa masih menggunakan cara manual, masyarakat yang mempunyai hak pilihnya datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan, mereka kemudian mencoblos atau mencontreng kertas suara dan kemudian memasukan ke kotak suara. Setelah pemungutan suara selesai kemudian dilakukan penghitungan suara dan perekapan hasil suara. Proses pemungutan dan penghitungan serta perekapan suara dilakukan secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan, sebagai berikut:

- a. Lambatnya proses penghitungan suara, di dalam pemilihan kepala desa biasanya dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghitung suara.
- b. Kurang akuratnya hasil penghitungan suara, karena proses pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan kertas suara, sering kali muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara.
- c. Tidak adanya salinan kertas suara, hal ini menyebabkan jika terjadinya kerusakan terhadap kertas suara, panitia pemilihan sudah tidak mempunyai bukti lain.
- d. Sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara.
- e. Rawan konflik, pemilihan kepala desa di Indonesia sering sekali menimbulkan konflik hal tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.

Pelaksanaan pilkades manual terdapat beberapa kelemahan adanya kertas suara rusak, adanya kecurigaan dari calon yang kalah pada saat perhitungan suara, perhitungan suara membutuhkan waktu yang lama, serta permasalahan DPT yang cukup rumit. Kondisi ini ditambah dengan tidak adanya supervisi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pilkades tersebut, dimana penyelenggaraan pilkades secara penuh dilaksanakan panitia desa dan di

supervisi oleh pihak kecamatan setempat, maka kerawanan dengan terjadinya keributan (caos) sangat tinggi. Oleh karena itu, selama ini, bila terjadi sengketa hanya diselesaikan oleh panitia desa dan pihak kecamatan saja, sedangkan pihak pemerintah kabupaten hanya menunggu hasil yang definitif dari desa atau kecamatan yang bersangkutan.

#### 5. Sengketa Pilkades secara Elektronik

Pada prinsipnya sengketa pemilihan kepala desa secara elektronik bukan pada perhitungan suara atau peralatan e-voting, namun lebih dominan masalah DPT yang menjadi masalah atau masalah kecenderungan panitia terhadap salah satu calon kades. Namun sanggahan-sanggahan ini dilakukan oleh calon kepala desa dilayangkan kepada panitia pilkades tingkat Kabupaten, dimana hal ini sudah diatur dalam perda atau perbup, sehingga bisa menjadi landasan hukum bagi penyelesaian sengketa pilkades. Sengketa pilkades secara elektronik tidak banyak terjadi mengingat keunggulan Pilkades dengan metode e-voting dibandingkan dengan cara konvensional, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meniadakan surat suara rusak, dan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan suara.
- b. Memungkinkan untuk menampung jumlah pemilih yang lebih banyak dalam satu TPS, sehingga dapat mengurangi jumlah TPS yang dibutuhkan dan penghematan biaya.
- c. Perhitungan suara dapat dilakukan lebih cepat.
- d. Mempersulit kemungkinan terjadinya pengelembungan suara.
- e. Memungkinkan dilaksanakannya audit secara menyeluruh jika dibutuhkan.
- f. Memungkinkan penyimpanan hasil pemungutan suara secara lebih mudah dan efisien baik tempat ataupun biaya penyimpanan.
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pada saat pemilihan.

#### 6. Sengketa Pilkades e-Voting di Kabupaten Empat Lawang

Sengketa yang terjadi dalam Pilkades serentak gelombang 1 di Kabupaten Empat Lawang berdasarkan hasil wawancara dengan Alpian, menyatakan :  
“Kelemahan yang bersifat teknis dan pemeliharaan alat e-voting,



sedangkan Penyelesaian sengketa, dimana calon Kepala Desa menyampaikan surat sanggahan hasil perhitungan suara Pilkades ke BPMPD Kabupaten Empat Lawang, setelah diberikan penjelasan dan diberikan surat balasan dari BPMPD sengketa selesai dan calon Kepala Desa menerima”.

Sengketa Pilkades e-Voting diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten Empat Lawang terselesaikan dengan baik, calon Kepala Desa yang menyampaikan sanggahan menerima dengan baik. Sedangkan alat e-voting masih terdapat kelemahan yang berifat teknik seperti “Accu” yang rusak jika Pilkades di desa lokasi di daerah perdalaman akan menjadi masalah, perlu penyempurnaan alat e-voting.

Sedangkan menurut Guntur, sengketa yang terjadi dalam Pilkades e-voting serentak gelombang 1 di Kabupaten Empat Lawang adalah:

“Terdapat 7 Calon Kepala Desa yang kalah dari 7 Desa yang menyampaikan gugatan terkait perhitungan suara menggunakan e-voting, rata-rata isi sanggahan meragukan perhitungan perolehan suara dengan e-voting, dengan alasan alat e-voting dapat dipergunakan panitia (Tim Teknis).”

Penyelesaian sengketa perhitungan perolehan suara Pilkades e-voting ditingkat BPMPD. Calon Kepala Desa menyampaikan gugatan dengan materi tidak cukup alasan yang meragukan alat e-voting. Namun hal ini setelah diberikan penjelasan oleh pihak BPMPD Kabupaten Empat Lawang dapat diterima dengan baik. Jadi sengketa pilkades dengan e-voting di Kabupaten Empat Lawang tidak terjadi sengketa mengenai peralatan e-Voting namun masih hanya tentang DPT dan kekurangan pemahaman mengenai peralatan e-Voting bagi para calon kades dikarenakan tidak dilakukan sosialisasi yang cukup terhadap mereka termasuk terhadap masyarakat.

## F. Penutup

### 1. Simpulan

Pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten Empat Lawang secara umum tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan landasan aturan teknis yang

ditetapkan sudah cukup mampu mengakomodir kebutuhan aturan oleh panitia Kabupaten dan panitia desa. Namun landasan hukum pelaksanaan pilkades e-Voting masih terjadi masalah di landasan Formil dan Operasional yaitu Undang Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa dan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa yang belum secara eksplisit dan Tegas mengatur tentang penerapan e-Voting pada pilkades yang dilaksanakan secara serentak.

Sedangkan untuk sengketa pilkades masih didominasi masalah DPT, sedangkan masalah perhitungan perolehan suara tidak cukup alasan, sehingga dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten secara persuasif. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Metode e-voting serentak gelombang 1 di Kabupaten Empat Lawang tidak terdapat sengketa yang cukup alasan, sehingga dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten Empat Lawang.

Pilkades dengan metode e-voting dapat mengurangi sengketa/konflik perhitungan perolehan suara dibandingkan Pilkades secara manual/surat suara. Dalam pilkades e-voting tingkat partisipasi pemilih tinggi (kepercayaan pemilih terhadap e-voting sekitar 80%-92%) dapat tercapai. Masyarakat perdesaan dapat dengan baik memahami/menggunakan e-voting dalam pelaksanaan Pilkades, tentunya masyarakat perkotaan lebih mudah memahami/menggunakan e-voting karena sudah terbiasa dengan penggunaan alat teknologi.

### 2. Saran/ Rekomendasi

Dari pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting di Lokasi penelitian, saran dan rekomendasi yang diperlukan untuk Pilkades dengan metode e-voting, yaitu:

- Secara umum, pelaksanaan pilkades dapat terselenggara dengan baik sehingga kami merekomendasikan untuk penggunaan e-Voting dalam penyelenggaraan pilkades seluruh Indonesia.
- Secara khusus, pelaksanaan e-voting pada pilkades dapat menjadi rujukan untuk ditingkatkan penggunaannya pada pilkada, pileg dan pilpres; pada pilkada secara landasan hukum tinggal menunggu Peraturan KPU saja.
- Kepada Pemerintah disarankan untuk melakukan revisi Undang-undang,

Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang mengatur tentang Desa dan pilkades, yang memuat aturan secara tegas dan menyeluruh tentang penggunaan e-Voting dalam pilkades, termasuk aturan penggunaan anggaran APBD maupun APBDes.

Sedangkan saran secara teknis yang masih diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang yang kami temukan dilapangan adalah:

- a. Perlu ditingkatkan tahapan sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih.
- b. Dibutuhkan penyempurnaan alat e-voting, sumber listrik yang terintegrasi dengan perangkat e-voting, penggunaan *Accu* hanya sebagai tenaga cadangan.
- c. Diperlukan penyelesaian/pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara komprehensif melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar data pemilih dapat direkam seluruhnya dengan baik secara elektronik.
- d. Perlu menambah jumlah tenaga operator dan tim teknis yang cukup dalam pilkades serentak sehingga kebutuhan Sumber daya manusia yang handal untuk mendampingi proses Pilkades dapat terpenuhi.
- e. Diperlukan sistem pengamanan e-voting agar terjaminnya keamanan penyelenggaraan dan perawatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009

Dunn n. William 2003 Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur/Bupati/Walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan pemerintah pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Des Kabupaten Empat Lawang.

Priyono, E dan Dihan, F.N., 2010. *E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*. Seminar Nasional Informatika UPN Yogyakarta.

Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Empat Lawang Gelombang 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Empat Lawang Gelombang I Tahun 2015.

Standar Operasional Prosedur Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, BPPT Jakarta, 2015.

Wahab Abdul Solichin Analisis 2002 Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Jakarta: Bumi Aksara PT.

Winarno Budi 2012 Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus Yogyakarta: CAPS.